



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa guna melakukan penyesuaian struktur dan menjamin terlaksananya kelancaran mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905), serta sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

- Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025.
- KESATU : Melakukan perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana

pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd.

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum

Dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025.

NAMA-NAMA PERSONIL DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA  
TAHUN 2025

NO.	JABATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	KETUA KPU KKU	NUR MUS JAEFAH, S.Pd.I.	PEMBINA
	ANGGOTA KPU KKU	ABDUL KHOIR TRIWIBOWO, S.Pi.	
		DAHLIA, S.Pd.I, M.A.P.	
		MARSUM, S.Sos.	
		SUHERMAN, S.E	
2.	ANGGOTA KPU DIV. SOSDIKLIH, PARMAS & SDM	ABDUL KHOIR TRIWIBOWO, S.Pi.	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
	SEKRETARIS KPU KKU	M. MUSLIH ADNAN, S.Sos.,M.Si.	
	KASUBBAG SDM DAN PARTISIPASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	RADEYUS SITOHAND, S.E.	
	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	ADRIANI KETTY, S.Kom.	
	KASUBBAG PERENCANAAN,	MURAIDAH, A.Md.	

NO.	JABATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
	DATA, DAN INFORMASI		
	KASUBBAG K.U.L	R. MUHARJANTO A.,A.Md.	
3.	SEKRETARIS KPU KKU	M. MUSLIH ADNAN, S.Sos.,M.Si.	ATASAN PPID
4.	KASUBBAG SDM DAN PARTISIPASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	RADEYUS SITOHANG, S.E.	PPID
5.	STAF SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	TRI NANDANG PRIHANTORO, S.Kom.	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
6.	STAF SUBBAG PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	CEGY PRADANA, S.Kom.	
7.	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	EKO AMINUDIN, S.I.P.	
8.	STAF SUBBAG SDM DAN PARTISIPASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	IIB SUTERA ARU PERSADA, S.H.	OPERATOR & DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,


Ttd.

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum  
Dan Sumber Daya Manusia,



RADEYUS SITOHANG